

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Ketentuan Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif.

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lahir, hukum perkawinan Indonesia diatur dalam berbagai aturan yang berlaku yang mana disesuaikan berdasarkan golongan penduduk yaitu sebagai berikut: 1) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama apabila menghendaknya (Pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling (IS). 2) Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku Hukum Adat. 3) Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku Huwelijke Ordonantie (Kristen Indonesia S. 1933 No. 74). 4) Bagi orang Timur Asing, Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. 5) Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka. 6) Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹

Jika telah terjadi perkawinan antar golongan yang berdasarkan pada hukum yang berlainan tersebut yang disebabkan karena adanya perbedaan agamanya, kewarganegaraannya, atau perbedaan asalnya (keturunannya) maka digunakanlah Peraturan Perkawinan Campuran yaitu Staatblad 158 tahun 1898 atau Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR).² Dalam Pasal 7 GHR diatur bahwa perbedaan-perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan.

Dapat disimpulkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama telah dianggap sah, karena pola pengaturan Belanda yang memisahkan antara hukum agama dan hukum negara.³ Secara historis, unifikasi hukum

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 55.

² Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 7

³ Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim*, (Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), h. 26

perkawinan Indonesia yang berlaku secara nasional hampir saja mewarisi ketentuan dalam GHR yang melegalkan perkawinan beda agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 yang berbunyi: “Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan.” Pasal ini merupakan konsekuensi dari Pasal sebelumnya yaitu pasal 2 ayat (1) yang hanya memberikan ruang bagi negara dan tidak melibatkan agama untuk mengesahkan perkawinan. “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”

Namun adanya rumusan tersebut menuai kecaman keras dari kelompok Islam, karena bagi umat Islam perkawinan bukan hanya sebagai peristiwa perdata yang bersifat administratif melainkan juga peristiwa agama yang mengharuskan terpenuhinya rukun dan syarat yang diatur oleh agama. Maka rumusan ini dapat membawa potensi praktik perkawinan sah oleh hukum sipil, namun tidak sah menurut agama.⁴

Oleh karena itu, negara harus melibatkan agama dalam proses mengesahkan perkawinan termasuk menghapus rumusan kebolehan perkawinan beda agama apabila agama melarang hal tersebut. Setelah mendapatkan banyak kritik dari berbagai kelompok masyarakat melalui fraksi-fraksi di DPR, pemerintah akhirnya mencabut dan merevisi beberapa rumusan pasal dalam RUU Perkawinan yang bertentangan dengan hukum agama, dan kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah disepakati bersama dan disahkan tanggal 2 Januari 1974.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan peranan besar bagi agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-

⁴ Muhammad Kamal Hassan, *Muslim Intellectual Responses to “New Order” Modernization in Indonesia* diterjemahkan Ahmadie Thaha, *Modernisasi Indonesia : Respon Cendekiawan Muslim* (Jakarta : Lingkaran Studi Indonesia, 1987), h. 190.

⁵Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005) h. 368

masing.” dilanjutkan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (2) tersebut hanya merupakan kewajiban administratif dan pencatatan perkawinan bukanlah penentu dari sahnya perkawinan melainkan pemenuhan syarat dari agama masing-masing pasangan calon mempelai yang menentukan.⁶

Namun masih terdapat celah hukum lain dalam UU Perkawinan yang mengandung multi tafsir tepatnya pada Pasal 66 yang menyatakan bahwa “Dengan berlakunya UU ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 tahun 1898), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Dari ketentuan Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan perkawinan campur dalam UU Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda. Namun, dari Pasal 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama. UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama, sedangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antar agama.⁷

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia.

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Sri Wahyuni, Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia In Right : Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol. 1, Nomor 1. 2011. h. 139

seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan/tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik.⁸³ Berikut ini pembagian bidang, jenis dan macam Hak Asasi Manusia :

1. Hak Asasi Pribadi
 - a. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian dan berpindah-pindah tempat.
 - b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
 - c. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
 - d. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. Hak Asasi Politik
 - a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
 - b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
 - c. Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya.
 - d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
3. Hak Asasi Hukum
 - a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
 - b. Hak untuk menjadi Pegawai Negri Sipil/PNS.
 - c. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
4. Hak Asasi Ekonomi
 - a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
 - b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
 - c. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll.
 - d. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
 - e. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
5. Hak Asasi Peradilan
 - a. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
 - b. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
6. Hak Asasi Sosial Budaya
 - a. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
 - b. Hak mendapatkan pengajaran.
 - c. Hak untuk mengembangkan budaya budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan

keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Mengingat pentingnya peran hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara. Di sini, negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita.

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran, perkawinan sejenis kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara juga pasangan lintas agama. Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan negara atau pengakuan dari kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah-masalah lain di kemudian hari, terutama untuk perkawinan beda agama. Misalnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan. Belum lagi, dampak-dampak lain, seperti berkembangnya gaya hidup kumpul kebo atau hidup tanpa pasangan yang terkadang bisa dipacu karena belum diterimanya perkawinan beda agama.

Untuk mencegah terjadinya perkawinan beda agama yang masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat, biasanya salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak sehingga perkawinan beda agama ini. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi-sendiri.

Sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukan unsur-unsur agama. Namun, di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima.

Hak Asasi Manusia dalam Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Pandangan Islam bahwa Tuhan sangat dipentingkan. A.K Brohi menyatakan pendekatan Islam berbeda dengan pendekatan Barat. Dimana strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari

kesadaran keagamaan yang terpatri di dalam hati, pikiran, dan jiwa penganutnya.

Hubungan antara Islam dan hak asasi manusia, terletak pada universalitas ajaran Islam. Universalitas hak asasi manusia telah digaransi di dalam prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berasal dari teks-teks suci maupun kontruksi pemikirin ulama.

HAM dalam Islam secara substantif terdapat dalam ajaran agama Islam itu sendiri, yang dalam konteks ini mewajibkan seseorang untuk menghargai hak orang lain. Seperti ajaran dilarang membunuh, dilarang mencuri, dan sebagainya.

Kodifikasi tentang HAM dimulai dari munculnya piagam Madinah, yaitu perjanjian semacam kontak politik antara Rosulullah Muhammad SAW dengan penduduk Madinah yang menempatkan Rasul sebagai pemimpinnya.

HAM yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu hak untuk hidup, hak dalam kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan.

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa agama Islam mengakui konsep hak yang melekat dari manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Hal ini menimbulkan konsekuensi logis, bahwa Tuhanlah yang boleh mentapkan mana yang bisa dimiliki haknya oleh manusia dan mana yang tidak. Secara substantif, HAM dalam Islam lebih diarahkan pada implementasi kewajiban asasi manusia, yaitu keharusan manusia untuk tidak melakukan sesuatu pada manusia lainnya. Dalam hal ini, pedoman melakukannya terdapat dalam agama Islam itu sendiri, sedangkan kodifikasi khususnya terdapat pada piagam Madinah yang merumuskan hak-hak yang dapat diperoleh oleh umat manusia.

Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁸ Amanat konstitusi ini tertuang dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁹

Pasal 10 berbunyi ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan ayat (2) “Perkawinan yang sah hanya dapat

⁸ Pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169)

berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam penjelasan Pasal 10 UU ini dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri.¹⁰

Dari ketentuan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa hak memilih pasangan hidup tidak semata-merta diberikan hanya kepada setiap orang, melainkan tetap harus sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan termasuk persyaratan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan setiap perkawinan dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, di sisi lain perkawinan yang merupakan salah satu bentuk ibadah dalam suatu hukum agama dianggap merupakan forum internum yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun termasuk negara. Forum internum mencakup kebebasan individu untuk memilih agama dan kepercayaan tertentu yang diyakininya dan untuk menganutnya serta melaksanakan agamanya dan kepercayaanya di dalam lingkup privat.¹¹

Sebagaimana jaminan beberapa pasal dalam konstitusi yang mengatui tentang kebebasan beragama. Pasal 28E ayat (1) “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Dan ayat (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Pasal 28 I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

¹⁰ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169)

¹¹ Alasan Pemohon dalam Uji Materil Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kerancuan ini kemudian dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 68/PUU-XII/2014 bahwa dalam perkawinan agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia sementara negara berperan untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Oleh karena itu, agama menetapkan legalitas perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.¹²

Pembatasan HAM ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”¹³

B. Pengertian Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan pasti tentang perkawinan beda agama, meskipun demikian kita bisa berdasarkan pada berbagai definisi para sarjana.¹⁴ Diantaranya menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama,

¹²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹³ Pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴ Purwaharsanto pr, Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak (Yogyakarta: tnp, 1992), h.,10

menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. namun demikian, jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

a. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedang menjaga diri itu wajib, maka melakukan perkawinan itu pun wajib.

b. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak akan dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.

c. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

¹⁵ O.S. Eoh, Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996), h., 35

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.

d. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh kurang/tidak disukai yaitu jenis perikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi. Tetapi ketidakmampuan biologis dan ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu, tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya adalah makruh karea pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

e. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

Perkawinan beda agama merupakan hubungan dua manusia yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan. Ada dua unsur pokok yang harus ada dalam definisi perkawinan beda agama, yaitu keyakinan atau memiliki agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

Pembahasan pernikahan beda agama ini akan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Pernikahan dengan Non Muslim/ kafir.
- b. Pernikahan dengan ahli kitab.

Dalam pembedaan dua kategori antara non muslim/kafir dengan ahli kitab ini memang terdapat sebuah pembedaan yang menimbulkan konsekuensi dalam hukumnya, non muslim/kafir adalah orang-orang yang mengingkari Tuhan, sementara

pengertian ahli kitab adalah orang yang menganut salah satu agama Samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil, dan Zabur.

a. Pernikahan dengan non muslim/kafir

Merupakan definisi yang sangat luas, para ulama⁶⁶ berpendapat bahwa istilah non muslim atau kafir disimpulkan oleh pakar al-Qur'an, Syaikh Muhammad Abduh segala aktifitas yang bertentangan dengan ajaran tujuan agama. Tentu saja maksudnya tidak mengarah pada suatu kelompok agama saja, akan tetapi mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya. al-Qur'an menyebutkan muslim ini secara umum seperti dalam Q.S al-Hajj ayat 17: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".

Dalam ayat Al-Qur'an tadi terdapat lima kelompok yang dikategorikan sebagai non muslim, yaitu Yahudi, Nasrani, ash-Shabi'ah atau ash-Shabiin, al-Majus, al-Musyrikun. Masing-masing kelompok secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Yahudi adalah kaum bangsa Israel yang mengamalkan ajaran Nabi Musa/Taurat.
2. Nasrani/Nashiroh yang diambil dari nama Nashiroh (tempat lahir Nabi Isa), mereka adalah kelompok yang mengajarkan ajaran nabi Isa.
3. Ash-Shabi'ah, yaitu kelompok yang mempercayai pengaruh planet terhadap alam semesta. Keempat, Al-Majus yaitu para penyembah api yang mempercayai bahwa jagat raya dikontrol oleh dua sosok Tuhan, yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap yang masing-masingnya bergerak kepada yang baik dan yang jahat, yang bahagia dan yang celaka dan seterusnya. Dan Al-Musyrikun, kelompok yang mengakui ketuhanan Allah swt, tapi dalam ritual mempersekutukannya dengan yang lain seperti penyembahan berhala, matahari dan malaikat.

Dari pengertian Non muslim/kafir diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lawan dari kata kafir adalah mukmin, orang yang mengimani Allah, dalam surat Al-Mumtahanah menjelaskan bahwa adanya pelarangan untuk tetap meneruskan

hubungan pernikahan dengan wanita kafir, sampai mereka beriman kepada Allah.

Larangan pernikahan beda agama dengan non muslim/kafir secara global telah disepakati para ulama. Lebih lanjut, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan pernikahan dengan non muslim atau kafir juga didasarkan pada surat al-Baqoroh : 221 beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan musyrik dalam ayat tersebut adalah penyembah berhala.

Larangan pernikahan beda agama ini kemudian dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. KHI yang diberlakukan dengan intruksi presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan ini diatur dalam pasal 40 huruf c KHI. Sementara larangan pernikahan beda agama bagi wanita diatur dalam pasal 44 KHI. Secara normatif larangan menikah beda agama ini tidak menjadi masalah, karena hal tersebut sejalan dengan ketentuan al-Qur'an yang disepakati oleh para fuqaha.

b. Pernikahan dengan ahli kitab

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ahlul kitab adalah seorang Yahudi dan

seorang Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama yahudi dan nasrani. Alasan yang dikemukakan oleh imam Syafi'i adalah bahwa nabi Musa dan nabi Isa hanya diutus kepada bangsa mereka, bukan bangsa lain. Pendapat ini berbeda dengan Imam Hambali dan mayoritas pakar hukum Islam yang menyatakan bahwa siapa pun yang mempercayai salah seorang Nabi atau kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, maka dia adalah ahlul kitab. Sementara sebagian Ulama² berpendapat bahwa ahli kitab adalah setiap umat yang memiliki kitab dan dapat diduga sebagai kitab suci.

Pendapat terakhir ini kemudian diperluas lagi oleh para ulama kontemporer, sehingga mencakup para agama-agama yang ada di Indonesia seperti Hindu dan Budha. Sementara menurut ulama Muhammad Rasyid Ridho dalam tafsir al manaar, setelah beliau memahami dan mempelajari segala yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, beliau menyimpulkan bahwa wanita musyrik yang tidak diperbolehkan dinikahi yang disebutkan dalam al-Qur'an : 221 adalah wanita musyrik arab.

Pendapat mengenai kebolehan menikahi wanita ahli kitab juga didukung oleh pendapat jumbuh ulama yang mengatakan

bahwa QS Al-Maidah: 5 merupakan bentuk pengkhususan dari Al-Baqoroh: 221, sehingga pernikahan dengan ahli kitab menjadi diperbolehkan.²⁸ Pendapat ini juga mendapat dukungan dari Syaf'iyah yang menolak bahwa QS Al-Maidah: 5 yang bersifat khusus dihapus oleh surat Al-Baqoroh ; 221, akan tetapi mereka mensyaratkan bahwa ahli kitab tersebut harus memenuhi kriteria tertentu.

Pendapat mengenai larangan menikahi ahli kitab dirumuskan oleh sebagian Ulama yang menyatakan bahwa QS Al-Maidah: 5 merupakan bentuk khusus dari bentuk umum tersebut mengahapus bentuk khusus. Senada dengan pendapat tersebut, sahabat nabi, Ibnu Umar, menyatakan bahwa pada zaman beliau, ajaran trinitas tidak lagi wajar dinamai dengan ahlul kitab, kerana keyakinan tersebut merupakan bentuk penyekutuan terhadap Allah.

Dari pendapat dua diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya para ulama" Islam berbeda pendapat dalam memandang hukum pernikahan beda agama terkait dengan seorang laki-laki muslim yang menikahi waanita non muslim yang ahli kitab. Perbedaan ini pada dasarnya berimplikasi terhadap hukum pernikahan beda agama tersebut, yaitu halal dan haram.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadits yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi. Suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material.
- b. Asas keabsahan perkawinan Di dasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- c. Asas monogami terbuka Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang saja.
- d. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.

- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.
- g. Asas pencatatan perkawinan Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan perkawinan.

2. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

Untuk mengetahui dasar hukum perkawinan beda agama ulama berdasarkan pada beberapa ayat berikut ini :

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. al-Baqarah [2] : 221)

“Pada hari ini diharamkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan diharamkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (Q.S. al-Maidah [5] : 5)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka

tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Mumtahanah [60] : 10).

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Berkaitan dengan persoalan perkawinan beda agama MUI sebagaimana Fatwanya dalam Munas II tahun 1400/1980 dan dikuatkan dengan Fatwanya Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 ditegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.¹⁶

MUI mengakui bahwa memang terjadi perbedaan pendapat tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab berbeda dengan keharaman perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki nonmuslim yang bersifat mutlak, Namun MUI mempertimbangkan bahwa mafsadah perkawinan beda agama lebih besar daripada maslahatnya, maka Majelis Ulama memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.¹⁷

Dalil yang digunakan diantaranya adalah “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. al-Nisa'(4) : 3).

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu;

¹⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

¹⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Munas II Tahun 1400/1980 Tentang Perkawinan Campuran

sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Nisa (4): 25).

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.” (Q.S. al-Rum (30) : 21).

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. al-Tahrim (66): 6).

“Pada hari ini dihalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Q.S. al-Maidah (5) : 5).

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. al-Baqarah (2): 221).

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Mumtahanah (60): 10).

MUI juga bersandar pada sebuah hadis Nabi yang berbunyi : ”Perempuan itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunan-nya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu”. (Hadis riwayat Muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a.)

Dan kaidah fikih yang menjadi rujukan yaitu : “Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.”

4. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil dari usaha besar ulama dalam menemukan hukum dengan karakteristik yang cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia.¹⁸

Tentang perkawinan beda agama KHI dengan tegas melarangnya. Peraturan ini telah tertulis dalam Pasal 40 yang bunyinya “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: a) karena perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan

¹⁸ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 9

dengan pria lain; b) seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) seorang perempuan yang tidak beragama Islam.” Dan Pasal 44 KHI yang berbunyi : “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Dari Pasal tersebut dapat dibuat kesimpulan bahwa telah terjadi kesepakatan ulama Indonesia setelah mengkaji dalam tataran akademis atas berbagai pendapat ulama maupun pertimbangan dari segi sosial budaya masyarakat Indonesia, perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan dua aspek tersebut sehingga ulama sepakat mengharamkannya.

5. Larangan-Larangan Pernikahan

a) Larangan Nikah Karena Pertalian Nasab

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainnya. Hasrat itu merupakan fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hasrat manusia sejak dilahirkan adalah: pertama, menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya; kedua, menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Oleh karena itu terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih yang dilakukan oleh individu yang berlainan jenis kelamin, lalu melamar (khitbah), dan dilangsungkan dengan perkawinan. Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad saw. Telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi, di antaranya : tidak ada pertalian darah, sudah dewasa dan berakal, berkemampuan, baik material maupun immaterial.

Dalam kaitan dengan masalah larangan nikah (kawin), disebut didasarkan pada firman Allah swt : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.”

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab :

- 1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas).
 - 2) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
 - 4) Bibi: saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
 - 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan anak perempuan
 - 6) saudara laki-laki atau saudara laki-laki saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
- b) Larangan Kawin (Wanita yang Haram Dinikah) Karena Hubungan Susunan

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat An-Nisa' ayat 23 : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan". Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah :

- 1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.
 - 2) Nenek suami, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.
 - 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
 - 4) Nenek susuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
 - 5) Saudara sesusuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.
- c) Wanita yang Haram Dinikahi Karena Hubungan Pertalian Kerabat Semenda

Keharaman ini disebabkan dalam lanjutan surat An-Nisa ayat 23 sebagai berikut : "Diharamkan ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur

dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (QS An-Nisa :23).”

Pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam menafsirkan firman Allah yang berbunyi : “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh Ayahmu (QS An-Nisa : 22).”

Kata “ma nakaha” ada yang menafsirkan “wanita yang dinikahi ayah secara akad yang sah” (Syafi’i). Sedangkan Imam Hanafi menafsirkan wanita yang disetubuhi oleh ayah, baik dengan perkawinan atau perzinaan.

Istri ayah (ibu tiri) haram dinikahi dengan sepakat para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetubuhi atau belum namanya adalah istri ayah (zaujatul ab).

Ibu istri (mertua) digolongkan di dalamnya nenek dari istri dan ibu dari ayah istri hingga ke atas, karena mereka digolongkan dalam ibu-ibu istri.

Anak istri (anak tiri) dengan syarat keharamannya karena telah menyetubuhi ibunya; artinya, kalau seorang pria dan seorang wanita baru terikat dengan hanya semata akad (belum terjadi persetubuhan) maka mengawini anaknya tidak haram (boleh).

d) Wanita yang Haram Dinikahi Karena Sumpah Li’an

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti di atas empat kali dan kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar. Apabila terjadi sumpah li’an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selamanya. Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 6-9 : “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang dusta. Istrinya dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah

sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya ini termasuk orang-orang yang benar.”(Q.S An-Nur [24]: 6-9).

e) Wanita yang Haram Dinikahi Tidak untuk Selamanya (Larangan yang Bersifat Sementara)

Wanita-wanita yang haram dinikah untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut.

1. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.
2. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikah oleh seorang laki-laki.
3. Wanita yang sedang dalam idah, baik idah cerai maupun idah ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228-234.
4. Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa idahnya.
5. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini.
6. Wanita musyrik haram dinikah, maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah swt.

Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Agama di Luar Islam yang Berlaku Di Indonesia.

a) Agama Kristen Katolik

Perkawinan agama Kristen Katolik melalui sakramen. Sakramen adalah janji perkawinan yang mana pria dan wanita membentuk diantara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari kodrati terarah pada kesejahteraan suami dan isteri serta kelahiran dan pendidikan anak oleh Kristus Tuhan. Sakramen merupakan kesepakatan yang dibuat oleh manusia dengan Tuhan. Perkawinan Kristen Katolik bersifat kekal dan seumur hidup.

Perkawinan beda agama menurut Agama kristen katolik diatur secara khusus, salah satu larangan yang mengakibatkan tidak sahnya perkawinan terdapat di Kitab Hukum Katolik yaitu

“ Perkawinan antar dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima didalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah” (Kitab Hukum Kanonik tahun 1917 Kanon 1086). Pada prinsipnya Kristen Katolik melarang perkawinan beda agama, namun dilain kemungkinan pada tiap gereja Katolik terdapat proses dispensasi yang diberikan oleh uskup lewat lembaga keuskupan Katolik. Syarat pemberian izin dan dispensasi sebagaimana tercantum dalam Kanon 1125 yaitu :

- 1) Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik.
 - 2) Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik
 - 3) Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh keduanya.
- b) Agama Kristen Protestan

Bagi Kristen Protestan, tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antar suami, isteri dan anak anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal.20 Gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa sahnya suatu perkawinan adalah perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum negara dan hukum Tuhan. Agama Kristen Protestan tidak secara khusus mengatur dan tidak melarang umatnya kawin dengan orang yang bukan beragama Kristen Protestan. Akan tetapi, menghendaki perkawinan yang seagama. Sebab, tujuan perkawinan adalah kebahagiaan dan kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau tidak seiman dan seagama.

Gereja dapat mengizinkan perkawinan beda agama asal dipenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh Majelis Sinode menurut Tata Laksana GKI Pasal 29: 9b yaitu yang beragama Kristen protestan harus menandatangani suatu perjanjian yang setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristen Protestan, tidak akan menghambat atau menghalangi suami atau isterinya untuk tetap hidup dan beribadah menurut iman Kristen Protestan, tidak menghambat atau menghalangi

anak anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristen Protestan.

Berdasarkan paparan tersebut, maka larangan terhadap perkawinan beda agama tidak mutlak. Pernyataan ini didasarkan kepada Matius 22:30 yang berbunyi “Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat disurga”.

c) Agama Hindu

Perkawinan merupakan samskara (sakramen dalam agama Kristen Katolik). Dalam Kitab Manusmriti/menyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang bersifat religius dan perkawinan dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan maupun untuk menebus dosa dosa orang tua.

Perkawinan beda agama dalam agama Hindu diatur secara khusus dimana sahnya perkawinan menurut agama Hindu adalah bilamana dilakukan menurut hukum dan tata cara agama Hindu, yang diatur dalam Dharma (agama) dan harus tunduk kepada Dharma. Agama Hindu menetapkan samskara sebagai permulaan sahnya suatu perkawinan. Dasar-dasar yang harus diingat dalam samskara adalah bahwa pasangan harus sudah dalam satu agama Hindu dan Widiwidana yaitu pemberkatan keagamaan dipimpin oleh Sunggih atau Pinandita. Bila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut agama, maka segala akibat dari perkawinan tersebut tidak dianggap sah oleh agama. Salah satu syarat syarat pernikahan dalam Kitab Manawa Dharmasastra atau sering disebut Weda Smtri menyebutkan : “Acchadyascarcayitwa ca, sruti sila wate swayam, ahuya danam kanyaya, brahma dharmah prakirtitah” (ManawasDharmasastra III.27)

Artinya : Pemberian seorang gadis setelah terlebih dahulu dirias dan setelah menghormat kepada seorang ahli weda yang berbudi bahasa baik yang diundang oleh ayah si gadis itulah perkawinan brahma wiwaha Tafsiran: seorang wanita yang hendak dikawini oleh seorang lelaki yang beragama Hindu (meyakini Kitab suci Weda), hendaklah seorang wanita yang berpendidikan baik (dirias) dan seorang wanita yang bertaat beragama Hindu (karena ia harus terlebih dahulu mendapat restu orang tua dan disucikan oleh seorang wiku).

Perkawinan beda agama yang salah satunya bukan beragama Hindu maka sebelum diadakannya upacara ritual

perkawinan. Pihak yang bukan beragama Hindu harus bersedia untuk melakukan upacara.

Sudhi waddani adalah upacara pengesahan status agama seseorang yang bukan beragama Hindu menjadi penganut agama Hindu, dan orang yang melaksanakan upacara ini harus siap lahir batin, tulus dan tanpa paksaan.

d) Agama Khonghucu

Perkawinan menurut agama Khonghucu dapat dikemukakan dalam Kitab Li Ji buku XLI: 1&3 tentang Hun Yi (kebenaran makna upacara pernikahan), upacara ini menyatukan benih kebaikan/kasih antara dua manusia dengan keluarga yang berbeda, untuk mewujudkan pengabdian kepada Tuhan dan leluhur (Zong Miao).

Ketentuan dalam melakukan upacara perkawinan adalah dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus datang ke pemuka agama Khonghucu untuk memberkati mereka pada upacara Liep Gwan perkawinan di depan altar Thian dan Nabi Konghucu, setelah melakukan upacara Liep Gwan maka perkawinan tersebut dianggap sah oleh agama Khonghucu.

Perkawinan beda agama tidak diatur secara khusus dalam agama Khonghucu tetapi Agama Khonghucu memperbolehkan perkawinan beda agama. Menurut Wakil Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Uung Sendana menyatakan perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnis, politik maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkan perkawinan. Perkawinan beda agama tidak dilarang bukan berarti bebas tanpa aturan. Pernikahan yang berasal dari satu marga tidak diperbolehkan. Dapat disimpulkan bahwa ajaran agama Khonghucu memberikan kebebasan pada umatnya untuk menentukan pilihan pasangan mereka sesuai dengan keinginan mereka masing masing, walaupun berbeda agama.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai bahan untuk referensi terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian terdahulu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hal untuk mendapatkan suatu referensi yang sudah ada sebelumnya tentang teori-teori yang terdapat kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori secara ilmiah.

Dalam judul yang penulis buat “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” Adapun untuk mengetahui validasi penulis, yang penulis lakukan, maka dalam penelitian terdahulu ini, penulis akan menguraikan beberapa hasil skripsi yang berkaitan dengan judul penulis yaitu :

1. Skripsi yang ditulis Dhiya Fahira (NIM : 11170440000089), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)”. Skripsi ini menjelaskan Perkawinan beda agama dalam perspektif Islam hukumnya haram karena terdapat banyak kesamaan antara musyrik dan ahli kitab masa kini. Pendapat inilah sebagaimana diadopsi dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga secara otomatis tidak terpenuhi pula Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Pun secara hukum positif untuk mendapatkan legalitas bagi perkawinan beda agama seharusnya didahului permohonan izin perkawinan melalui penetapan pengadilan sesuai dengan amanah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu praktik perkawinan beda agama di Yayasan Harmoni Mitra Madania tidak sah secara hukum Islam maupun hukum positif. Administrasi yang disiasati oleh Yayasan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar. Persamaan dari Skripsi yang peneliti buat adalah inti pembahasan skripsi mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Perbedaannya adalah skripsi yang peneliti buat mengenai perkawinan beda agama yang ada di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati sedangkan skripsi yang ditulis oleh Dhiya Fahira lebih di fokuskan pada proses perkawinan beda agama di yayasan Harmoni Mitra Madania.
2. Skripsi yang ditulis Rahma Nurlinda Sari (NPM. 1421010086), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Pernikahan Beda Agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam & HAM”. Pernikahan beda agama dalam pandangan Hukum Islam diharamkan, serta beberapa ulama sepakat melarang adanya pernikahan beda agama karena menyangkut perbedaan keimanan. Pandangan HAM tentang perkawinan beda agama juga melarang dan tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syari’at atau Hukum Islam, satu-satunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syari’at Islam. Persamaan dan pandangan keduanya yaitu sama-sama menghargai nikah beda

agama karena nikah termasuk sarana untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi. Perbedaannya yaitu dalam Islam pernikahan beda agama pada dasarnya dilarang, sedangkan dalam HAM diperbolehkannya melakukan pernikahan beda agama merupakan hak prerogatif pasangan calon suami istri yang sudah dewasa. Persamaan skripsi yang penulis buat dengan skripsi yang ditulis oleh Rahma Nurlinda Sari ada inti pembahasan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia dan perbedaannya adalah penulis lebih fokuskan penelitian di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sedangkan Rahma Nurlinda Sari mengenai pernikahan beda agama dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan HAM.

3. Skripsi yang ditulis Umu Rosyidah (NPM. 210112036), Sekolah Tinggi Agama Negeri (STAIN) Ponorogo, dengan judul “Konsep Membentuk Keluarga Harmonis Dalam Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)”. Kepastian hukum perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung mengenai perkawinan beda agama namun Pasal 2 ayat 1 ini menyebutkan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu. Agama di Indonesia sebagian agamanya tidak mengizinkan umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama, mengizinkan perkawinan beda agama dengan izin atau dispensasi tertentu dan mengizinkan perkawinan beda agama tanpa izin atau dispensasi. Menurut Hukum Perdata Internasional, asas yang dianut Indonesia adalah validitas materil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkan perkawinan dan persyaratan perkawinan yang berlaku didalam sistem hukum para pihak sebelumnya perkawinan dilangsungkan. Persamaan skripsi yang penulis buat dengan skripsi yang ditulis oleh Umu Rosyidah Sari adalah inti pembahasan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia. Perbedaannya adalah penulis membuat pembahasan perkawinan beda agama di daerah tertentu sedangkan skripsi yang disusun oleh Umu Rosyidah adalah mengenai Konsep Membentuk Keluarga Harmonis Dalam Perkawinan Beda Agama.
4. Skripsi yang ditulis Yurie Agustia Kurnia (NPM. 12210034), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul “Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger (Studi Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten

Probolinggo)”. Suku Tengger melaksanakan perkawinan beda agama yang dilakukan secara adat dan menggunakan perkawinan secara Islam. Persamaan skripsi yang penulis buat dengan skripsi yang ditulis oleh Yurie Agustia Kurnia adalah inti pembahasan mengenai pernikahan beda agama di daerah tertentu. Perbedaannya adalah penulis membuat pembahasan perkawinan beda agama di Desa Tegalombo sedangkan skripsi yang disusun oleh Yurie Agustia Kurnia adalah mengenai Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger (Studi Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo)

5. Skripsi yang ditulis Ariyanto Nico Pamungkas (NIM : C.100.090.161), Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”. Mengenai keabsahan hukum dari perkawinan beda agama, menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Akan tetapi berdasarkan penetapan yang diteliti, hakim memberikan pertimbangan hukum yang keliru karena hakim mendasarkan diri pada stbl 1898No. 150 yang sudah tidak berlaku lagi sehingga penetapan hakim tersebut mengandung kekeliruan. Sehingga dasar hukum dilakukannya perkawinan tersebut tidak sah yang berakibat perkawinan yang dilakukan kedua calon mempelai tidak sah. Sedangkan dalam hukum islam seseorang yang melakukan perkawinan beda agama hukumnya adalah tidak sah. Berdasarkan ketentuan Qs. Al Maidah: 5, yang menyatakan bahwa laki-laki boleh menikah dengan perempuan ahli kitab. Penerapan surat tersebut terhadap kasus diatas yaitu bahwa pemohon laki-laki yang beragama Islam boleh menikah dengan pemohon perempuan yang beragama kristen. Dengan persyaratan perempuan yang beragama Kristen itu percaya dan menyembah kepada Tuhan YME atau Satu Tuhan, percaya kepada satu kitab suci injil artinya tidak mempercayai adanya injil baru dan injil lama dan mempercayai bahwa nabi Isa as sebagai utusan Allah bukan Isa Almasih atau Yesus Kristus atau Anak Tuhan. Dengan pertimbangan bahwa laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kuasa atas istri dan anak-anaknya. Sehingga perkawinan beda agama dalam arti dengan ahli kitab, menurut hukum Islam adalah sah. Sedangkan berdasarkan Qs. Al Baqarah 221, menyatakan bahwa baik laki-laki maupun wanita yang beragama islam dilarang kawin dengan orang musyrik. Persamaannya skripsi yang dibuat adalah mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Perbedaannya adalah skripsi

yang penulis buat tentang perkawinan beda agama di daerah tertentu dan skripsi yang dibuat oleh Ariyanto Nico Pamungkas mengenai Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta tentang perkawinan beda agama.

